



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukriyanto Bin Jasmin;
2. Tempat lahir : Kabupaten Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kalikriyo, RT 02 RW 09 Desa Ngombak
Kecamatan : Kedungjati, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr., tanggal 1 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr., tanggal 1 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRIYANTO Bin JASMIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa SUKRIYANTO Bin JASMIN bersama dengan Sdr. MATO (*Belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO*), pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN Bin MUSIRAN yang terletak di Dsn. Krajan RT.04 RW.03 Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *telah mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan para terdakwa, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MATO (DPO) yang sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian berangkat dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Grandmax menuju daerah Bancak Kabupaten Semarang, kemudian sekira jam 18.30 Wib setiba di daerah Bancak terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menyisir lokasi mencari sasaran pencurian sedangkan Sdr. MATO mengawasi keadaan di sebuah warung bensin daerah Bancak, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol : H-2594-AL yang diparkir di halaman rumah saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN yang terletak di Dsn. Krajan RT.04 RW.03 Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan keadaan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak masih berada di lubang kunci sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya menuju lokasi Sdr. MATO berada, lalu terdakwa mengajak Sdr. MATO menuju rumah saksi DIMAS di daerah Tuntang dan menitipkan sepeda motor hasil curiannya di rumah saksi DIMAS, selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KHOLIHUR ROHMAN sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. MATO masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. MATO tersebut, saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUKRIYANTO Bin JASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ferry Syaefudin Bin Musiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Krajan Rt.04 Rw.03 Bancak Kabupaten Semarang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 18.00 Wib, Saksi tiba di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah tanpa pagar dan saat itu Saksi mengambil dompet milik saksi yang disimpan di bagasi sepeda motor kemudian seingat saksi kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci bagasi sepeda motor lalu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk ke dalam rumah dan karena kelelahan, Saksi tertidur di dalam rumahnya, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi keluar rumah untuk memasukan sepeda motor ke dalam rumah namun Saksi kaget karena sepeda motornya sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari namun sepeda motor tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku mengambil motor milik saksi dengan mudah karena kunci kontaknya masih berada di lubang kunci bagasi motor;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan sudah dikembalikan kepada saksi berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Pasal 480 KUHP atas nama Kholihur Rohman;
- Bahwa sebelum Saksi menjalani persidangan dalam perkara 480 KUHP tersebut, sebelumnya Saksi di infokan oleh Penyidik Polri bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan dalam penguasaan Kholihur Rohman yang mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli tanpa dilengkapi dokumen yang sah, namun Terdakwa saat itu belum tertangkap;
- Bahwa informasi yang didapatkan dari Penyidik pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Sdr. MATO.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi masih mengenali gambar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) namun kerugian tersebut sudah tergantikan karena sepeda motornya telah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL Bin SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut namun informasi dari Penyidik kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di halaman

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang terletak di Krajan RT.04 RW.03 Bancak Kabupaten Semarang.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang hilang adalah 1 (satu) unit Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012.

- Bahwa Saksi mengetahui jenis sepeda motor yang hilang tersebut karena Saksi adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX Warna Biru Hitam tersebut pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 19.00 Wib didepan gang jalan alternative Lopait Gudang Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX Warna Biru Hitam dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan dan saat itu kondisi motor tanpa dipasang plat nomor;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX Warna Biru Hitam tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Mato;

- Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa membeli sepeda motor tersebut bermula pada awal bulan April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi ditawarkan oleh Sdr. DIMAS 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX Warna Biru Hitam dan Saksi diminta agar rembukan sendiri dengan Terdakwa dan Sdr. MATO yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor, karena Sdr. DIMAS saat itu hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang berminat, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Saksi ke rumah sdr. Dimas dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Mato, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mato menawarkan kepada saksi dengan mengatakan kepada Saksi "aku butuh duit 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", Kemudian keesokan harinya sekitar pada pukul 19.00 Wib, Saksi janji dengan Terdakwa dan Sdr. MATO untuk bertemu di gang jalan alternative Lopait Gudang Kec. Tuntang, Kab. Semarang, lalu saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diterima oleh sdr. Mato;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Sdr. SLAMET SUWARSO dengan harga Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 2 bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali gambar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang terletak di Krajan Rt.04 Rw.03 Bancak Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. MATO
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MATO (DPO) yang sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian berangkat dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Grandmax menuju daerah Bancak Kabupaten Semarang, kemudian sekira jam 18.30 Wib setiba di daerah Bancak, Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menyisir lokasi mencari sasaran pencurian sedangkan Sdr. MATO mengawasi keadaan di sebuah warung bensin daerah Bancak, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol : H-2594-AL yang diparkir di halaman rumah saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN yang terletak di Dsn. Krajan RT.04 RW.03 Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan keadaan kunci kontak masih berada di lubang kunci sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya menuju lokasi Sdr. MATO berada, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. MATO menuju rumah saksi DIMAS di daerah Tuntang dan menitipkan sepeda motor hasil curiannya di rumah saksi DIMAS, selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KHOLIHUR ROHMAN sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. MATO masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah sepeda motor yang telah Terdakwa curi;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang terletak di Krajan Rt.04 Rw.03 Bancak Kabupaten Semarang, telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dilakukan bersama dengan Sdr. MATO

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad Ferry Syaefudin selaku pemilik sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sukriyanto Bin Jasmin yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut, seseorang tentu mempunyai "maksud" kemudian mulai melaksanakan maksudnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang terletak di Krajan Rt.04 Rw.03 Bancak Kabupaten Semarang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bermula pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. MATO (DPO) yang sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian berangkat dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Grandmax menuju daerah Bancak Kabupaten Semarang, kemudian sekira jam 18.30 Wib setiba di daerah Bancak, Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menyusir lokasi mencari sasaran pencurian sedangkan Sdr. MATO mengawasi keadaan di sebuah warung bensin daerah Bancak, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru Nopol : H-2594-AL yang diparkir di halaman rumah saksi MUHAMMAD FERRY SYAEFUDIN yang terletak di Dsn. Krajan RT.04 RW.03 Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan keadaan kunci kontak masih berada di lubang kunci sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya menuju lokasi Sdr. MATO berada, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. MATO menuju rumah saksi DIMAS di daerah Tuntang dan menitipkan sepeda motor hasil curiannya di rumah saksi DIMAS, selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KHOLIHUR ROHMAN sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. MATO masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah lebih ke arah status kepemilikan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin tidak ada ijin dari Saksi Muhammad Ferry Syaefudin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: "Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Mato (DPO), yaitu Terdakwa yang bertugas mencari sasaran dan Sdr. Mato mengawasi situasi dari sebuah warung bensin dan ketika Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin, hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr. Mato;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW. 03, Bancak, Kab. Semarang ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Ferry Syaefudin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Ferry Syaefudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukriyanto Bin Jasmin tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukriyanto Bin Jasmin oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-
2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin :
50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW.
03, Bancak, Kab. Semarang ;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-
2594-AL warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin :
50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW.
03, Bancak, Kab. Semarang ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX nomor Polisi : H-2594-AL
warna biru tahun 2012 Noka : MH350C002CK446156, Nosin :
50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan RT. 04 RW.
03, Bancak, Kab. Semarang ;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ferry Syaefudin ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami,
Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin
Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)